



**PENETAPAN**  
Nomor 217/Pid.B/2019/PN Son

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FREDY HALUK
2. Tempat lahir : Wamena
3. Umur/Tanggal lahir : 25/26 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kilang, Kelurahan Sawagumu Km.10 Kota Sorong
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa FREDY HALUK ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019 ;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019 ;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019 ;

Terdakwa FREDY HALUK ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019 ;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019 ;
  3. Penuntut sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
  4. Hakim PN sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019 ;
  5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
- Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 217/Pid.B/2019/PN Son tanggal 14 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2019/PN Son tanggal 14 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa FREDY HALUK bersama dengan Sdr.DION (DPO), pada hari Sabtu tanggal 01 bulan Juni Tahun 2019 sekitar Jam 04.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2019, bertempat di Jalan Puncak Bima Kota Sorong Papua Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi Korban **ROMMY RISKY TAULU** dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, perbuatan* Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Dion (DPO) sambil berjalan kaki hendak pergi membeli minuman beralkohol jenis cap tikus di kompleks Perumnas, kemudian Terdakwa dan Sdr. Dion (DPO) mengambil jalan pintas melewati Jalan Puncak Bima Kota Sorong, dan saat melintas di depan rumah Saksi Korban, Sdr.Dion (DPO) melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Byson warna biru dengan No Pol PB 4652 SB sedang terparkir di samping rumah Saksi Korban, dan langsung Sdr. Dion (DPO) mengajak Terdakwa untuk mencuri 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Byson warna biru dengan No Pol PB 4652 SB milik Saksi Korban, dan langsung pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar Jam 04.00 WIT, Terdakwa bersama Sdr. Dion (DPO) menuju ke 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Byson warna biru dengan No Pol PB 4652 SB milik saksi korban yang sedang terparkir di samping rumah saksi korban, kemudian Sdr.Dion (DPO) memegang stir sepeda motor tersebut sementara Terdakwa mengangkat ban sepeda motor sambil menarik sepeda motor milik saksi korban kurang lebih 20 (dua puluh) meter jauhnya, kemudian Sdr. Dion (DPO) bersama Terdakwa dengan tenaga bersama berusaha mematahkan stir 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Byson warna biru dengan No Pol PB 4652 SB milik saksi korban yang saat itu dalam posisi stir terkunci, dengan cara Terdakwa dan Sdr.Dion (DPO) mendorong serta menarik stir sepeda motor saksi korban sambil menghentak dengan kuat berulang kali sampai stir sepeda motor saksi korban yang dalam posisi terkunci berhasil dipatahkan *dengan merusak* oleh Terdakwa dan Sdr. Dion (DPO), kemudian setelah stir 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Byson warna biru dengan No Pol PB 4652 SB milik saksi korban berhasil dipatahkan, Terdakwa dan Sdr. Dion (DPO) yang sedang mendorong sepeda motor milik saksi korban,

Hal 2. Penetapan Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba – tiba mendengar ada suara orang berteriak MALING berulang – ulang kali, dan langsung Terdakwa bersama Sdr.Dion (DPO) meninggalkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Byson warna biru dengan No Pol PB 4652 SB milik saksi korban, kemudian melarikan diri namun Terdakwa berhasil tertangkap oleh warga sekitar tempat kejadian sementara Sdr.Dion (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr.Dion (DPO), apabila berhasil membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Byson warna biru dengan No Pol PB 4652 SB No rangka MH345P001BK054273 dan No Mesin 54P-063008, Saksi Korban **ROMMY RISKY TAULU** akan mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 21 Agustus 2019, tanggal 28 Agustus 2019, tanggal 4 September 2019, tanggal 11 September 2019, tanggal 18 September 2019, dan tanggal 26 September 2019 Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dengan alasan Terdakwa telah melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II Sorong sebagaimana Surat Kejaksaan Negeri Sorong Nomor : B-178/R.1.13/09/2019 tanggal 23 September 2019 dan tidak ada jaminan Penuntut Umum dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa secara paksa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 154 dan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan Penuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pidana Nomor : 217/Pid.B/2019/PN.Son. atas Nama Terdakwa **FREDY HALUK**, Tidak Dapat Diterima
2. Menyatakan Berkas perkara tersebut, yaitu berkas perkara Penyidikan dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Hal 3. Penetapan Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh kami, GRACELY N. MANUHUTU, S.H., sebagai Hakim Ketua, ISMAIL WAEL, S.H. dan DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SELMIATI L. PAINTU, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Sarah Emelia C Bukorsyom, S.H, Penuntut Umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ISMAIL WAEL, S.H.

GRACELY N. MANUHUTU, S.H.

DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H.

Panitera Pengganti,

SELMIATI L. PAINTU, SH., MH

Hal 4. Penetapan Nomor 217/Pid.B/2019/PN.Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)